

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

# Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK : KEP-45/KNL.0305/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status;
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat;
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993


<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau  
Bangunan



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL.
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN.
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

\*paling lambat 5 (lima) hari kerja

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan KPKNL Dumai ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /



### Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal
  - a. Telepon : 0765-439993
  - b. Faksimile: 0765-439993
  - c. Email : [kpknldumai@kemenkeu.go.id](mailto:kpknldumai@kemenkeu.go.id)
  - d. SMS/Whatsapp: 0853-63314090
  - e. Website : [bit.ly/aduankpknldumai/](https://bit.ly/aduankpknldumai/)
  - f. Aplikasi : SEROJA DESK Menu Tiket Pengaduan
  - g. Kotak Pengaduan
  - h. Datang langsung ke KPKNL Dumai
2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id);
3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI.